



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 90/M.PPN/HK/06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PENYUSUNAN  
*INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN (ITMP) LABUAN BAJO DAN RAJA AMPAT*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Labuan Bajo dan Raja Ampat sebagai *Major Project* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang perlu dilakukan secara lintas Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Penyusunan *Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat*;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Penyusunan *Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PENYUSUNAN *INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN* (ITMP) LABUAN BAJO DAN RAJA AMPAT.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis ITMP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis ITMP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. membantu Tim Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas serta memberikan masukan arahan bagi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Percepatan Penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat;
  - b. menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai pelaksanaan Koordinasi Strategis Percepatan Penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Percepatan Penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat;
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kegiatan Koordinasi Strategis Percepatan Penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat;
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai hasil kegiatan Koordinasi Strategis Percepatan Penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis ITMP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 90/M.PPN/HK/06/2022  
TANGGAL 29 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PENYUSUNAN  
*INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN (ITMP) LABUAN BAJU DAN RAJA AMPAT*

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Regional III, Kedeputan Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Manajemen Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  
2. Direktur Tata Kelola Destinasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  
3. Direktur Pengembangan Destinasi II, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  
4. Direktur Manajemen Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  
5. Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM, Kementerian Koperasi dan UKM;  
6. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Kepala ...

7. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Transportasi, Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;

18. Direktur ...

18. Direktur Pembangunan Daerah, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Aldy Kharisma Mardikanto, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas
24. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Andhika Rizal Pramudia, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Beby Hanzian, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Khaza Allaya Rizqika ST, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Ramadian Irvanizar, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Setiawan Eko Wardany, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati